

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga survey *Transparency International* menyatakan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir, korupsi masih menjadi masalah besar dan tantangan utama bagi perekonomian dunia termasuk di Indonesia (Suyatmiko and Nicola, 2019). Kasus korupsi di dunia mencakup 50% dari seluruh kecurangan pekerjaan dan merugikan ekonomi rata-rata sebesar 150.000 USD dari 2046 kasus termasuk 29 kasus dari Indonesia (ACFE, 2022). Angka korupsi ini meningkat sebesar 17% selama delapan tahun terakhir. Adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan yang rendah membuat seseorang melakukan perbuatan korupsi yang bersifat melawan hukum (Kismawadi, Muddatsir and Hamid, 2020). Tindakan korupsi tersebut tentu tidak dibenarkan seperti yang ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah/2:188 sebagai berikut,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Di Indonesia sendiri kasus proyek Meikarta kembali menjadi perhatian masyarakat akibat adanya penyuaipan pada izin proyek tersebut. Kasus tersebut melibatkan Lippo Group dan Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta. KPK memulai penyidikan pada bulan November dan melakukan Operasi Tangkap Tangan pada bulan Oktober 2018. KPK

menetapkan Bupati Bekasi sebagai penerima suap dan sembilan orang dari Lippo Group sebagai pemberi suap. Selain penyuapan, anggaran dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah juga sering dipolitisasi untuk kepentingan kelompok atau perorangan. Seperti pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 dana bansos digunakan untuk memenangkan calon-calon kepala daerah. Sebanyak 143 kepala daerah diantaranya 21 gubernur dan 122 bupati/walikota telah didakwa sebelum Pilkada dilaksanakan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). Hal tersebut disebabkan oleh adanya celah regulasi dan kurangnya keterbukaan atas penggunaan dana daerah serta pengelolaan anggaran yang tertutup (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020).

Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh desentralisasi fiskal, transparansi, dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Desentralisasi fiskal diharapkan dapat membantu pengelolaan potensi daerah melalui anggaran yang diberikan. Sementara transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah daerah masih menjadi isu yang disorot beserta pengaruhnya pada tingkat korupsi (Suyatmiko dan Nicola, 2019). Penelitian ini diperlukan mengingat tingkat korupsi di pemerintahan daerah merupakan masalah yang krusial hingga saat ini dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan serta merugikan banyak pihak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahayuningtyas dan Setyaningrum (2018). Pembaharuan penelitian ini terletak pada tahun penelitian yaitu menggunakan periode anggaran 2017 hingga 2019 serta perbedaan proksi untuk mengukur variabel transparansi. Penelitian sebelumnya belum dapat

membuktikan pengaruh transparansi terhadap tingkat korupsi sehingga penelitian ini menggunakan proksi yang berbeda untuk meneliti variabel transparansi dengan pemberian nilai berdasarkan kelengkapan informasi pada *website* pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *stewardship*. Teori ini digunakan karena sejalan dengan pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik dengan prinsip segala tindakannya termotivasi pada kepentingan publik (Chrisman, 2019). Pada riset ini juga menambahkan tiga variabel kontrol yaitu indeks pembangunan manusia, ukuran pemerintah daerah, dan belanja modal.

Banyaknya kasus korupsi yang ada di pemerintahan tentu merugikan dalam segala aspek sehingga mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Terlebih pada era reformasi terdapat beberapa perubahan pada sistem politik, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Hal tersebut membuat masyarakat menuntut terealisasinya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik diyakini mampu menurunkan dan mencegah tindak pidana korupsi (Rahayuningtyas dan Setyaningrum, 2018). Namun untuk mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut merupakan tantangan yang sangatlah besar karena terbukti bahwa pelayanan publik yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tidak bersih yang berujung pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga menjadikan Indonesia masuk ke dalam kategori negara dengan tingkat korupsi yang tinggi (Khairudin dan Erlandana, 2016).

Otonomi daerah atau desentralisasi diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa otonomi daerah yang diberikan dari pusat kepada daerah bertujuan agar dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sehingga *good governance* tersebut dapat tercapai. Pelimpahan wewenang ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pada setiap daerah dengan menggunakan anggaran yang diberikan dari pusat. Hal tersebut tentunya melibatkan masyarakat sebagai objek pemberdayaan dan pengawas pemerintahan. Akan tetapi, sejak otonomi daerah disahkan dan KPK dibentuk pada tahun 2003 kecenderungan korupsi dikalangan pemerintah daerah justru terus meningkat (Maria *et al.*, 2019).

Penerapan desentralisasi fiskal memberikan kebebasan bagi pejabat daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Kebebasan tersebut sering disalahgunakan sehingga praktik korupsi yang terjadi di Indonesia semakin meningkat (Maria *et al.*, 2019). Hal itu terjadi karena adanya faktor kesempatan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut justru memberikan celah bagi pejabat untuk melakukan korupsi di daerah otonomnya (Heriningsih, 2013). Penelitian mengenai desentralisasi fiskal belum menunjukkan hasil yang konsisten. Rahayuningtyas dan Setyaningrum (2018); Maria *et al.*, (2019); Nuruddin dan Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa adanya desentralisasi justru dapat meningkatkan probabilitas terjadinya korupsi akibat faktor kesempatan yang dimiliki pemerintah untuk mengatur kegiatan belanja daerah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Altunbaş and Thornton (2012);

Saputra (2012); Alborno and Cabrales (2013); Dell'Anno and Teobaldelli (2015); Saputra and Setiawan (2021) menunjukkan bahwa adanya desentralisasi fiskal dapat menurunkan tingkat korupsi di pemerintah daerah.

Transparansi merupakan salah satu indikator untuk mewujudkan *good government*. Transparansi pengelolaan keuangan yang baik artinya terciptanya prinsip keterbukaan dan kemudahan akses pemerintah dalam menyediakan informasi bagi masyarakat sehingga dapat digunakan untuk mencegah tindak pidana korupsi (Nurhardianto dan Khamisah, 2019). Terlebih di era digital saat ini tentunya memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk menyediakan informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi. Keterbukaan informasi tersebut hendaknya mampu memberikan informasi publik secara cepat, tepat waktu, ringan, dan sederhana bagi pemangku kepentingan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Nurhardianto dan Khamisah, 2019). Namun, faktanya tidak semua informasi diungkapkan secara lengkap terutama terkait dengan korupsi (Rahayuningtyas dan Setyaningrum, 2018). Belum adanya pengukuran dan pemeringkatan juga menjadi salah satu faktor penghambat adanya evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang terbuka. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian mengenai transparansi LKPD pernah dilakukan oleh Rahayuningtyas dan Setyaningrum (2018) yang membuktikan bahwa tingkat transparansi tidak berpengaruh dalam menurunkan kasus korupsi karena tidak terdukungnya data. Sementara Khairudin and Erlanda (2016);

Brusca, Manes Rossi and Aversano (2018); Furqan and Din (2018) mendapatkan hasil yang berbeda, semakin transparan suatu pemerintahan maka probabilitas korupsi di daerahnya akan semakin rendah.

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang meningkat dapat berkontribusi dalam pemberantasan kasus korupsi (Suhardjanto, Danini dan Rahmatika, 2018). Akuntabilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh temuan audit, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan opini audit (Nurhardianto dan Khamisah, 2019). Liu dan Lin (2012) menjelaskan bahwa audit keuangan pemerintah bertujuan untuk memantau, memastikan, dan meningkatkan kemampuan akuntabilitas pemerintah dapat mendeteksi adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 menyebutkan bahwa audit laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan dengan mengidentifikasi, memeriksa, dan melakukan penilaian terhadap keuangan negara berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) sehingga dapat memberikan opini audit. Opini audit tersebut dapat mencerminkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Nuruddinia dan Rahmawati, 2021). Dalam hal ini, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diharapkan mampu mengungkapkan adanya kewajaran laporan keuangan melalui pengungkapan temuan audit, tindak lanjut hasil rekomendasi audit, dan opini audit untuk mendeteksi tindak korupsi di sektor pemerintah daerah. Akan tetapi, akuntabilitas pada tingkat korupsi masih menjadi hal yang ambigu karena banyaknya temuan audit dan opini audit yang

dikeluarkan oleh BPK RI atas audit laporan keuangan daerah menunjukkan peningkatan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi hal tersebut juga diiringi oleh peningkatan korupsi di pemerintah daerah. Penelitian mengenai akuntabilitas pemerintah daerah belum menunjukkan hasil yang konsisten. Hubungan akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat korupsi telah dibuktikan secara empiris oleh Heriningsih, (2013); Rahayuningtyas dan Setyaningrum (2018); Suhardjanto, Danini dan Rahmatika (2018); dan Verawaty (2019) yang menemukan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap korupsi. Sementara penelitian Liu dan Lin (2012); Khairudin dan Erlandana (2016); dan Brusca, Manes Rossi dan Aversano (2018) menunjukkan bahwa semakin akuntabel pemerintah daerah maka semakin rendah tingkat korupsinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penerapan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017-2019?
2. Apakah transparansi informasi keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017-2019?
3. Apakah akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah:

1. Menguji secara empiris pengaruh penerapan desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017-2019.
2. Menguji secara empiris pengaruh transparansi terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017-2019.
3. Menguji secara empiris pengaruh pengaruh akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017-2019.

D. Manfaat Penelitian

Studi ini mampu memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur khususnya di bidang audit pemerintahan karena masih sedikit penelitian mengenai korupsi di pemerintahan yang melihat dari perspektif keuangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengambil kebijakan agar strategi pemberantasan korupsi dapat menjadi prioritas saat ini. Selain itu, dapat memberikan pertimbangan bagi auditor pemerintahan dalam memberikan opini audit agar lebih skeptis dalam menyelidiki informasi yang dapat menunjukkan kasus korupsi.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi agar dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi pemerintahan di daerahnya.